



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018**

**MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR
UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.76 -

4.9 Pembangunan Wilayah

Salah satu tantangan pembangunan yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh dan sistematis adalah ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah. Sampai dengan tahun 2017 pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) meliputi: Sumatera, Jawa, dan Bali, dengan sumbangan sekitar 80 persen dari PDB. Pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI) masih tertinggal dan perlu terus dipercepat. Kesenjangan juga terjadi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi. Hambatan utama yang dihadapi oleh daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah terbatasnya pelayanan dasar; kurang memadainya prasarana dan sarana; kurang berkembangnya kegiatan ekonomi produktif; rendahnya akses transportasi, telekomunikasi dan informasi; serta terbatasnya konektivitas sebagai jalur distribusi dan pemasaran. Selain itu, permasalahan yang dihadapi daerah adalah meningkatnya kejadian bencana alam sebagai akibat banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dan bencana lainnya. Berbagai hambatan pembangunan tersebut perlu diatasi dengan kebijakan yang bersifat pemihakan (*afirmatif*), memperhatikan keragaman kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat daerah (*asimetris*), serta meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana.

Kebijakan pembangunan wilayah pada tahun 2018 mengacu pada agenda pembangunan Nawacita yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 terutama: Cita Ketiga, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Cita Keenam, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan Cita Ketujuh, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, serta mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pembangunan wilayah tahun 2018 diutamakan pada lima prioritas, yaitu: pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan; pembangunan desa, kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi; pencegahan dan penanggulangan bencana; reforma agraria; dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, desa, dan transmigrasi mengutamakan: pemenuhan standar pelayanan dasar untuk hidup layak dan bermartabat; pembangunan prasarana dan sarana untuk menembus keterisolasian dan memperluas akses transportasi, telekomunikasi dan informasi; serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Pembangunan kawasan perdesaan, kawasan perbatasan dan kawasan transmigrasi menekankan pada penumbuhan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta perluasan konektivitas dengan daerah yang sudah maju dan berkembang termasuk dengan negara tetangga. Pencegahan dan penganggulangan bencana menitikberatkan pada peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana, dan penanganan bencana secara cepat dan tuntas. Reforma agraria mengutamakan redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat, penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pembenahan sistem pendaftaran tanah, dan peningkatan kapasitas administrasi pertanahan. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat mengutamakan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.77 -

perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal berbasis wilayah adat, penurunan angka kemiskinan dan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan konektivitas wilayah, serta pengembangan kelembagaan dan tata kelola.

4.9.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Sasaran Umum

Pembangunan wilayah ditujukan untuk: (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah; (3) pengurangan risiko bencana; dan (4) peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dan pertanahan. Sasaran pembangunan wilayah dalam RKP 2018 adalah sebagai berikut.

**TABEL 4.31
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH**

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal & Kawasan Perbatasan						
Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)	5.99	5.6 – 5.8	6.0 – 6.2	6.4 – 6.6	6.7 – 6.9	6.9 – 7.1
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	18.0	16.0	17.5 – 18.0	16.0 – 16.5	15.5 – 16.0	15.0 – 15.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	59.23	59.91	60.63	61.34	62.06	62.78
Pengembangan Pusat Ekonomi Kawasan Perbatasan	3 PKSN	10 PKSN	10 PKSN	10 PKSN	10 PKSN	10 PKSN
Pembangunan kecamatan lokpri (lokasi prioritas) kawasan perbatasan	111 lokpri	50 lokpri	100 lokpri	150 lokpri	187 lokpri	187 lokpri
Pembangunan infrastruktur pendukung PLBN (Gedung Inti PLBN)	--	7 PLBN	7 PLBN	7 PLBN	7 PLBN	7 PLBN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.78 -

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 PPKT	12 PPKT	12 PPKT	12 PPKT	12 PPKT	12 PPKT
Sasaran Pembangunan Perdesaan						
Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang	--	500 desa	1.500 desa	3.000 desa	4.500 desa	5.000 desa
Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri	--	200 desa	600 desa	1.200 desa	1.800 desa	2.000 desa
Peningkatan konektivitas Desa-Kota melalui pembangunan ekonomi hulu-hilir dan pengelolaan kawasan perdesaan untuk mempercepat kemandirian desa	--	14 Kawasan		28 Kawasan	39 Kawasan	39 Kawasan
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa tertinggal menjadi berkembang	--	14 Kaw/ 7 SP/ 2 KPB	43 Kaw/ 22 SP/ 6 KPB	86 Kaw/ 43 SP/ 12 KPB	130 Kaw/ 65 SP/ 18 KPB	144 Kaw/ 72 SP/ 20 KPB
Sasaran Penurunan IRBI						
Rata-rata Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional	156.3	151.6	146.9	142.2	137.5	132.8
Rata-rata IRBI 136 Kab/Kota sasaran prioritas nasional	169.4	164.3	159.2	154.1	149	144



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.79 -

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat						
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.6	7.5	9.2	8.2	6.7	7.5
1. Papua	5.4	4.2	4.5	8.3	6.9	7.8
2. Papua Barat						
Tingkat Kemiskinan (%)	27.8	28.2	28.4	27.1	26.8	26.5
1. Papua	26.2	25,8	24.9	23,6	22.4	21.4
2. Papua Barat						
Tingkat Pengangguran (%)	3.4	3.9	3.9	3.7	3.6	3.4
1. Papua	5.1	8.0	8.1	7.8	7.7	7.5
2. Papua Barat						
IPM						
1. Papua	56.7	57.2	58.1	58.2	58.7	59.2
2. Papua Barat	61.2	61.7	62.2	62.7	63.2	63.7
Sasaran Reforma Agraria						
A. Tersedianya Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)						
Bidang dan Kawasan yang di inventarisasi (Ha)	162.270	142.400	2.464.400	2.464.400	2.464.400	2.464.400
Data penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar (Ha)	231.500	253.459	253.459	253.459	253.459	253.459
B. Pemberian Hak Milik Atas Tanah yang Meliputi Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset (Reforma Aset)						
Bidang tanah yang didistribusi (bidang)	158.529	107.150	1.098.213	1.098.213	1.098.213	1.098.213
Sertipikat HAT (Hak Atas Tanah) TORA (Ha)	781.317 (868.130 bidang)	1.550.806	1.550.806	1.550.806	1.550.806	1.550.806
C. Meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah						
Tercakupnya peta agraria (tercakupnya peta dasar/tercakupnya peta tematik/tercakupnya peta nilai tanah/KDKN/JRSP) (Ha)	2.650.000	2.800.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.80 -

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Sertipikat HAT (Hak Atas Tanah) (Ha)	781.317 (868.130 bidang)	1.550.806	1.550.806	1.550.806	1.550.806	1.550.806
Jumlah sistem informasi di bidang agraria dan tata ruang (provinsi)	-	-	17	17	17	17
D. Meningkatkan Pelayanan Pertanahan						
Tersusunnya dokumen perencanaan/ program/ anggaran/ data/ informasi/ kebijakan bidang tata kelola kepegawaian Kementerian ATR/BPN	-	-	Penerimaan 2.717 juru ukur	Penerimaan 2.600 juru ukur	Penerimaan 1.500 Juru Ukur	30% dari jumlah total pegawai Kementerian ATR/BPN
E. Meningkatkan Kepastian Ketersediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum						
Jumlah peraturan di bidang agraria dan tata ruang	-	-	1 perpres	1 Permen, terbentuknya lembaga penyediaan tanah	Operasional lembaga penyediaan tanah	Tersusunnya peraturan perundangan pembentukan lembaga penyediaan tanah.
Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi program pengadaan tanah	-	-	-	Operasional lembaga penyediaan tanah	Operasional lembaga penyediaan tanah	Pembelian tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh Lembaga Penyediaan Tanah di Lokasi Prioritas.

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan wilayah adalah sebagai berikut.

1. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan melalui:

- peningkatan sarana dan prasarana;
- pemenuhan pelayanan dasar;
- penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- pengembangan ekonomi lokal;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.81 -

- pengelolaan pos lintas batas negara (plbn), kedaulatan dan lintas batas; dan
 - penguatan regulasi pengelolaan kawasan perbatasan.
2. Pembangunan Perdesaan melalui:
- pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan permukiman transmigrasi;
 - pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan penguatan modal sosial budaya masyarakat termasuk di kawasan permukiman transmigrasi;
 - penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi;
 - penguatan pemerintahan desa;
 - pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
 - pengembangan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota; dan
 - pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.
3. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana melalui:
- penurunan risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berisiko tinggi; dan
 - peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
4. **Reforma Agraria melalui langkah-langkah sebagai berikut.**
- **Redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat,** melalui:
 - a. penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) berasal dari HGU habis dan tanah terlantar serta pelepasan kawasan hutan;
 - b. pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset;
 - c. koordinasi lokasi redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
 - **Pembangunan sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif,** melalui:
 - a. percepatan penyediaan peta dasar pertanahan;
 - b. percepatan peningkatan cakupan bidang tanah bersertifikat;
 - c. penerbitan (publikasi) tata batas kawasan hutan; dan
 - d. sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.82 -

- Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan melalui penerimaan PNS juru ukur pertanahan secara terencana.
 - Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, melalui:
 - a. penyusunan Peraturan Presiden tentang Lembaga Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
 - b. pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
5. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, dengan cara sebagai berikut.
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, antara lain melalui:
 - a. pengembangan sekolah berpola asrama untuk menanggulangi persoalan ketertinggalan akses dan layanan pendidikan di daerah pegunungan tengah dan daerah terisolasi lainnya;
 - b. pengembangan pendidikan vokasi khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan potensi komoditas unggulan di wilayah adat masing-masing;
 - c. penurunan angka tuna aksara melalui pendidikan keaksaraan;
 - d. penerapan pendidikan kurikulum kontekstual Papua;
 - e. peningkatan kualitas guru dan penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru; dan
 - f. pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi bagi putra putri Orang Asli Papua (OAP).
 - Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, antara lain melalui:
 - a. peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - c. pengembangan Malaria *Center*;
 - d. penurunan kejadian malaria, prevalensi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
 - e. pelaksanaan pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (*telemedicine*) di Rumah Sakit Rujukan Nasional atau Provinsi atau Regional dan fasilitas kesehatan lainnya;
 - f. penugasan tenaga kesehatan Nusantara Sehat secara kelompok (*team based*) termasuk di wilayah sulit dan tertinggal;
 - g. penugasan tenaga dokter spesialis melalui Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS); dan
 - h. bantuan pendidikan dokter spesialis bagi putra/putri daerah Papua dan Papua Barat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.102 -

TABEL 4.35

**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMA
AGRARIA**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	<ul style="list-style-type: none">• Revisi dan penyusunan peraturan perundangan di bidang pertanahan sebanyak 1 Paket.• Terlaksananya penanganan kasus pertanahan sebanyak 181 Kasus.• Terlaksananya kegiatan beracara di pengadilan pada Kanwil dan Kantah sebanyak 556 Kasus.	<ul style="list-style-type: none">• Pusat.• 34 provinsi.• 34 provinsi.
2	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan, dan Penggunaan Tanah (IP4T) sebesar 1 Juta Bidang.• Terlaksananya penertiban tanah terindikasi terlantar sebesar 32 Satuan Pekerjaan/SP (16.000 Ha).• Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA seluas 1.630.421 ha.• Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan.• Pemutakhiran data dan peta TORA di kawasan hutan.• Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 58.556 km.• Inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam Kawasan Hutan.• Pemetaan permukiman fasum dan fasos dalam kawasan hutan dalam rangka penyelesaian TORA.• Rekomendasi tanah terindikasi terlantar dan HGU habis sebanyak 35 Bidang.• Penertiban tanah terlantar sebanyak 20 Bidang.• Pendayagunaan tanah terlantar sebanyak 8 Bidang.	<ul style="list-style-type: none">• 34 provinsi.• 34 provinsi.• 24 provinsi.• 13 provinsi.• 26 provinsi.• 24 provinsi.• 26 provinsi.• 34 provinsi.• Pusat.• Pusat.• Pusat.
3	Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya legalisasi aset tanah melalui Sertifikasi dan Redistribusi tanah sebanyak 7,02 Juta Bidang Tanah.• Tersusunnya Peta Dasar Pertanahan sebesar 4,28 Juta Hektar.• Tersusunnya Peta Bidang Tanah sebesar 6,69 Juta Bidang.• Tersedianya PNS juru ukur pertanahan sebanyak 3.000 Orang.	<ul style="list-style-type: none">• 34 provinsi.• 34 provinsi.• 34 provinsi.• Pusat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.103 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya publikasi tata batas kawasan hutan sepanjang 9.700 Km. • Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat kepada 34 provinsi. • Verifikasi data lahan sawah terhadap data pertanahan di 8 provinsi. • Tersedianya Peta Rupabumi Indonesia yang Termutakhirkan sebanyak 400 NLP. • Tersedianya Data Geospasial dalam Rangka Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia Termutakhirkan seluas 2.516 Km². • Terlaksananya Asistensi/supervisi dalam Penyusunan Peta Dasar Pertanahan seluas 74.300 Ha. • Tersusunnya Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1 : 50.000 di 9 provinsi. • Tersusunnya Peta Penutup Lahan skala 1 : 50.000 di 16 provinsi. • Tersusunnya Peta Sistem Lahan skala 1 : 50.000 di 6 provinsi. • Tersedianya IGT Potensi SDA Pulau – pulau Kecil sebanyak 24 NLP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat. • 34 provinsi. • Pusat. • Pusat. • Pusat. • Pusat. • Pusat. • Pusat. • Pusat. • Pusat.
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA	Terbentuknya 172 Kelompok Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria.	34 provinsi.
5	Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya gugus tugas pelaksana Reforma Agraria di Pusat dan 34 Provinsi. • Tersusunnya Perpres terkait lembaga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum • Terbentuknya lembaga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat dan 34 provinsi. • Pusat. • Pusat.

5. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat didukung oleh 7 Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: (1) peningkatan akses dan kualitas pendidikan; (2) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; (3) perlindungan sosial dan kemiskinan; (4) penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat; (5) percepatan pembangunan